



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agor als Bapak Septi Bin Iking;
2. Tempat lahir : Tumbang Pasangon;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Pasangon RT.001 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas;
7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/III/Res.4.2/2020/Reskrim tertanggal 01 Maret 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/03.a/III/Res.4.2/2020/Reskrim tertanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa Agor als Bapak Septi Bin Iking ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Terdakwa telah diterangkan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa dalam keadaan tidak mampu akan tetapi ingin didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk Sdr. Eprayen Punding, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Temanggung Panji No. 51 Kuala Kurun Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn tertanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGOR Als Bapak SEPTI Bin IKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa AGOR Als Bapak SEPTI Bin IKING** selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan pidana denda** terhadap terdakwa **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah plastik klip, berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu.
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah botol plastic warna putih kuning.
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk nokia dengan Imei 358917070134953.
- 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari bekas botol minuman mineral.
- 1 (satu) buah kartu chip GSM telkomsel dengan Nomor : 085240501096.
- 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- 1 (satu) buah kotak plastic warna putih bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 (delapan) lembar uang pecahan @ 100.000 (seratus ribu rupiah)..

Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
2. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-25/KKN/07/2020 tertanggal 14 Juli 2020 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia **terdakwa AGOR Bapak SEPTI Bin IKING** pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di rumah sdr. Borang di Desa Tumbang Pasangon RT.003 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 9.00 WIB ketika saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI bersama dengan Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Desa Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas.
- Bahwa kemudian saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI bersama dengan Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara lainnya langsung menuju ke Desa Tumbang Pasangon dan samai sekitar jam 10.30 Wib, setelah sampai di Desa Tumbang Pasangon kemudian dilakukan Pemantauan terlebih dahulu terhadap rumah yang di informasikan yaitu di rumah sdr. Borang di Desa Tumbang Pasangon RT.003 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, tidak lama setelah itu kemudian kemudian saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI bersama dengan Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara lainnya masuk ke dalam rumah tersebut melewati pintu depan rumahnya dan saat itu saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ada juga sdr. OKAI (DPO) tetapi saat itu sdr. OKAI berlari keluar rumah kemudian meloncat mencemburkan diri ke dalam sungai Kahayan, setelah itu salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi ILON.I.SALILAH Als BAPAK RAMBO Bin IMAL (Alm) untuk menyaksikan tindakan upaya hukum yang akan lakukan yaitu Penangkapan dan Penggeledahan tempat tinggal terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa saat itu saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI menemukan 3 (tiga) bungkus klip kecil berisikan serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang tersangka simpan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih kuning, kemudian menemukan 7 (tujuh) bungkus klip kecil berisikan serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu milik sdr OKAI yang tertinggal di atas meja di dalam rumah sdr BORANG yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening yang terbungkus oleh kotak rokok karena melarikan saat melihat kedatangan anggota kepolisian dan selanjutnya anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dihadapan saksi ILON.I.SALILAH Als BAPAK RAMBO Bin IMAL (Alm) dengan menanyakan siapa pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



shabu tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus klip kecil tersebut milik terdakwa sedangkan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tiga) bungkus klip kecil tersebut milik sdr. OKAI (DPO), dan terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibeli atau didapat dari sdr. OKAI (DPO) kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa terkait ijin terdakwa dalam menjual atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) – UPC Gunung Mas Nomor : 26/11144/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan keterangan :

- o Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,75 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,55 gram (berat bersih);
- o (Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,45 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,45 gram (berat bersih);
- o Setelah disisihkan : (untuk Labfor) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,30 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,10 gram (berat bersih);

Semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN yang ditimbang oleh **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA** dan ditandatangani oleh Pengelola Unit **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA**.

- Berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Laboratorium** dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 124 /LHP/III/PNBP/2020, tanggal 04 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,283 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) **an. sdr. AGOR Als Bapak SEPTI Bin IKING**, dengan Hasil Pengujian :

HASIL PENGUJIAN
Uji yang dilakukan



A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80.2 mcg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna. spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.				

yang dilakukan Pengujian oleh **NURFADILLA, S.Si.,Apt.** selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya.

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **terdakwa AGOR Bapak SEPTI Bin IKING** pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di rumah sdr. Borang di Desa Tumbang Pasangon RT.003 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 9.00 WIB ketika saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI bersama dengan Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Desa Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas.
- Bahwa kemudian saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI bersama dengan Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara lainnya langsung menuju ke Desa Tumbang Pasangon dan samai sekitar jam 10.30 Wib, setelah sampai di Desa Tumbang Pasangon kemudian dilakukan Pemantauan terlebih dahulu terhadap rumah yang di informasikan yaitu di rumah sdr. Borang di Desa Tumbang Pasangon RT.003 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, tidak lama setelah itu kemudian kemudian saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI bersama dengan Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara lainnya masuk ke dalam rumah tersebut melewati pintu depan rumahnya dan saat itu saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ada juga sdr. OKAI (DPO) tetapi saat itu sdr. OKAI berlari keluar rumah kemudian meloncat mencemburkan diri ke dalam sungai Kahayan, setelah itu salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi ILON.I.SALILAH Als BAPAK RAMBO Bin IMAL (Alm) untuk menyaksikan tindakan upaya hukum yang akan lakukan yaitu Penangkapan dan Penggeledahan tempat tinggal terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa saat itu saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI menemukan 3 (tiga) bungkus klip kecil berisikan serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang tersangka simpan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih kuning, kemudian menemukan 7 (tujuh) bungkus klip kecil berisikan serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu milik sdr OKAI yang tertinggal di atas meja di dalam rumah sdr BORANG yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening yang terbungkus oleh kotak rokok karena melarikan saat melihat kedatangan anggota kepolisian dan selanjutnya anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dihadapan saksi ILON.I.SALILAH Als BAPAK RAMBO Bin IMAL (Alm) dengan menanyakan siapa pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus klip kecil tersebut milik terdakwa sedangkan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tiga) bungkus klip kecil tersebut milik sdr. OKAI (DPO), dan terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibeli atau didapat dari sdr. OKAI (DPO) kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa terkait ijin terdakwa dalam memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) – UPC Gunung Mas Nomor : 26/11144/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan keterangan :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,75 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,55 gram (berat bersih);
- (Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,45 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,45 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan : (untuk Labfor) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,30 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,10 gram (berat bersih);

Semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN yang ditimbang oleh **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA** dan ditandatangani oleh Pengelola Unit **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA**.

- Berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Laboratorium** dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor : 124 /LHP/III/PNBP/2020, tanggal 04 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,283 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) **an. sdr. AGOR Als Bapak SEPTI Bin IKING**, dengan Hasil Pengujian :

HASIL PENGUJIAN				
Uji yang dilakukan				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik



				Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80.2 mcg/g	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna. spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-

Ket.

Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

yang dilakukan Pengujian oleh **NURFADILLA, S.Si.,Apt.** selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya.

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **AGOR Bapak SEPTI Bin IKING** pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di rumah sdr. Borang di Desa Tumbang Pasangon RT.003 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **“penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 9.00 WIB ketika saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Desa Tumbang Tariak Kec. Kurun Kab. Gunung Mas.

- Bahwa kemudian saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI bersama dengan Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara lainnya langsung menuju ke Desa Tumbang Pasangon dan samai sekitar jam 10.30 Wib, setelah sampai di Desa Tumbang Pasangon kemudian dilakukan Pemantauan terlebih dahulu terhadap rumah yang di informasikan yaitu di rumah sdr. Borang di Desa Tumbang Pasangon RT.003 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, tidak lama setelah itu kemudian kemudian saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI bersama dengan Anggota Polsek Kahayan Hulu Utara lainnya masuk ke dalam rumah tersebut melewati pintu depan rumahnya dan saat itu saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ada juga sdr. OKAI (DPO) tetapi saat itu sdr. OKAI berlari keluar rumah kemudian meloncat mencemburkan diri ke dalam sungai Kahayan, setelah itu salah satu anggota polisi memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi ILON.I.SALILAH Als BAPAK RAMBO Bin IMAL (Alm) untuk menyaksikan tindakan upaya hukum yang akan lakukan yaitu Penangkapan dan Penggeledahan tempat tinggal terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa saat itu saksi EKA JUNADA dan saksi MOHAMMAD RIZAI menemukan 3 (tiga) bungkus klip kecil berisikan serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang tersangka simpan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih kuning, kemudian menemukan 7 (tujuh) bungkus klip kecil berisikan serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu milik sdr OKAI yang tertinggal di atas meja di dalam rumah sdr BORANG yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening yang terbungkus oleh kotak rokok karena melarikan saat melihat kedatangan anggota kepolisian dan selanjutnya anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah BONG / alat hisap sabu, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dihadapan saksi ILON.I.SALILAH Als BAPAK RAMBO Bin IMAL (Alm) dengan menanyakan siapa pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus klip kecil tersebut milik terdakwa sedangkan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tiga)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus klip kecil tersebut milik sdr. OKAI (DPO), dan terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dibeli atau didapat dari sdr. OKAI (DPO) kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa terkait ijin terdakwa dalam memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian sesampainya di Kantor Polsek Kahayan Hulu Utara kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urine dengan menggunakan Test Strip (Urine) dengan hasil urine terdakwa positif mengandung Metamfetamin sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Urine yang dilakukan oleh Petugas Polsek Kahayan Hulu Utara.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (Persero) – UPC Gunung Mas Nomor : 26/11144/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan keterangan :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,75 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,55 gram (berat bersih);
- (Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,45 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,45 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan : (untuk Labfor) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,30 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,10 gram (berat bersih);

Semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN yang ditimbang oleh **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA** dan ditandatangani oleh Pengelola Unit **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA**.

- Berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya** Nomor : 124 /LHP/III/PNBP/2020, tanggal 04 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,283 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) **an. sdr. AGOR Als Bapak SEPTI Bin IKING**, dengan Hasil Pengujian :

HASIL PENGUJIAN



Uji yang dilakukan				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80.2 mcg/g	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna. spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.				

yang dilakukan Pengujian oleh **NURFADILLA, S.Si.,Apt.** selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya.

- Dalam hal terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA JUNADA Als EKA BIN LEKNAN GUDAK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak pada waktu itu sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak mengetahui Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak diperiksa di persidangan karena adanya perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak adalah anggota Polsek Kahayan Hulu Utara yang pada saat itu melakukan penangkapan bersama anggota Polsek yang lain terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat tentang jual-beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak bersama anggota Kepolisian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di rumah BORANG di Desa Tumbang Pasangon RT.003 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak menemukan seorang laki-laki mengaku bernama AGOR bersama dengan seorang laki-laki lainnya yang saat hendak diamankan oleh kami seorang laki-laki tersebut melarikan diri dengan cara melompat menyemburkan diri ke sungai kahayan yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak selanjutnya melakukan penggeledahan rumah yang saat itu di gunakan oleh Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dari hasil penggeledahan ditemukan sebuah botol plastik kecil warna putih kuning yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai rumah BORANG, kemudian juga di temukan 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu yang di simpan didalam kotak kecil putih bening yang di bungkus menggunakan kotak rokok yang ditemukan di meja yang berada dalam rumah BORANG dan hasil penggeledahan badan yang dilakukan oleh Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak dan anggota pada saat itu terhadap Terdakwa ditemukan uang yang di simpan di dalam kantong celana yang di gunakan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah laku sebelumnya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ditemukan barang-barang tersebut, Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak juga menemukan 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari bekas botol minuman mineral dan 1 (satu) buah korek api warna ungu yang semuanya adalah milik Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pertanyaan dari Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak kepada Terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya dengan OKAI sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Kahayan Hulu Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan BORANG adalah pemilik rumah yang merupakan saudara dari Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan BORANG tidak berada dirumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan hasil penjualan dari Narkotika jenis sabu yang dijual dengan harga 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari OKAI (DPO) yang kemudian dipecah menjadi beberapa paket oleh Terdakwa untuk dipakai dan dijual sebagian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan Narkotika jenis sabu dibeli dan dijual menggunakan Handphone dari Terdakwa dengan merek NOKIA warna biru dengan IMEI: 358917070134953 dengan menggunakan SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor: 085240501096;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine oleh Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak terhadap Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Eka Junada Als Eka Bin Leknan Gudak sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. MOHAMMAD RIZAI Als RIZAI BIN ISKANDAR (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) mengetahui Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) diperiksa di persidangan karena adanya perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) adalah anggota Polsek Kahayan Hulu Utara yang pada saat itu melakukan penangkapan bersama anggota Polsek yang lain terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat tentang jual-beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) bersama anggota Kepolisian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di rumah BORANG di Desa Tumbang Pasangon RT.003 Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) menemukan seorang laki-laki mengaku bernama AGOR bersama dengan seorang laki-laki lainnya yang saat hendak diamankan oleh kami seorang laki-laki tersebut melarikan diri dengan cara melompat menyeburkan diri ke sungai kahayan yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) selanjutnya melakukan penggeledahan rumah yang saat itu di gunakan oleh Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dari hasil penggeledahan ditemukan sebuah botol plastik kecil warna putih kuning yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai rumah BORANG, kemudian juga di temukan 7 (tujuh) buah plastik klip yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu yang di simpan didalam kotak kecil putih bening yang di bungkus menggunakan kotak rokok yang ditemukan di meja yang berada dalam rumah BORANG dan hasil penggeledahan badan yang dilakukan oleh Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) dan anggota pada saat itu terhadap Terdakwa ditemukan uang yang di simpan di dalam kantong celana yang di gunakan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah laku sebelumnya;

- Bahwa selain ditemukan barang-barang tersebut, Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) juga menemukan 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari bekas botol minuman mineral dan 1 (satu) buah korek api warna ungu yang semuanya adalah milik Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pertanyaan dari Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) kepada Terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya dengan OKAI sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Kahayan Hulu Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan BORANG adalah pemilik rumah yang merupakan saudara dari Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan BORANG tidak berada dirumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan hasil penjualan dari Narkotika jenis sabu yang dijual dengan harga 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari OKAI (DPO) yang kemudian dipecah menjadi beberapa paket oleh Terdakwa untuk dipakai dan dijual sebagian;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan Narkotika jenis sabu dibeli dan dijual menggunakan Handphone dari Terdakwa dengan merek NOKIA warna biru dengan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI: 358917070134953 dengan menggunakan SIM CARD
TELKOMSEL dengan nomor: 085240501096;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine oleh Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) terhadap Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung Metamfetamin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm), Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Mohammad Rizai Als Rizai Bin Iskandar (alm) sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Kahayan Hulu Utara pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIB dari dalam rumah BORANG yang terletak di Desa Tumbang Pasangon RT. 02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara karena pada saat itu tertangkap tangan menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap didapatkan 3 (tiga) bungkus klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih kuning, lalu ditemukan 7 (tujuh) bungkus klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah BONG/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral kemasan dan 1 (satu) buah korek api warna ungu dari Terdakwa;
- Bahwa BORANG adalah kakak dari Terdakwa dan Terdakwa sudah seminggu bertempat tinggal di rumah kakaknya tersebut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 23.00 WIB di dalam rumah BORANG di Desa Tumbang Pasangon bertransaksi dengan OKAI pada saat acara orang meninggal dunia di desa tersebut dengan menanyakan kepada OKAI apakah ada Narkotika jenis sabu dan dijawab ada dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terjadilah transaksi di rumah BORANG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berapa berat 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu yang diterima dari OKAI tersebut yaitu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan langsung memecahnya menjadi 18 (delapan belas) paket yang rencananya akan dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa dan OKAI nantinya;
- Bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya sudah habis dengan rincian 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu telah berhasil dijual ke teman-temannya melalui komunikasi Handphone dari Terdakwa dengan merek NOKIA warna biru dengan IMEI: 358917070134953 dengan menggunakan SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor: 085240501096, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dikonsumsi oleh Terdakwa bersama OKAI sebelum diamankan oleh petugas pada tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa sudah memperoleh uang sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2004 namun hanya pada beberapa waktu tertentu saja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB OKAI datang menggunakan sepeda motor ke rumah BORANG di Desa Tumbang Pasangon untuk menemui Terdakwa lalu OKAI bertanya kepada Terdakwa "En kanampi hasil bajual sabu? (Bagaimana hasil penjualan sabu?)" dan dijawab Terdakwa "tege keya (ada juga)" lalu Terdakwa mengajak OKAI untuk mengisi waktu luang dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama OKAI dengan cara mengambil bong/alat hisap milik Terdakwa yang disimpan di pinggir sungai Kahayan tidak jauh dari rumah BORANG kemudian kembali ke rumah BORANG dan mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam botol plastik warna

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih kuning di atas meja dalam rumah BORANG lalu memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca menggunakan pipet/sedotan dan Terdakwa membakar bagian kaca tersebut menggunakan korek api lalu Terdakwa yang pertama kali menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dilanjutkan oleh OKAI untuk menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dan selanjutnya pada saat OKAI sedang menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa berdiri dan melihat ke arah jendela yang terbuka melihat beberapa anggota kepolisian sedang berlari ke arah rumah BORANG lalu Terdakwa mengatakan "*tege polisi (ada polisi)*" seketika itu juga OKAI langsung berlari keluar rumah dan loncat menceburkan diri ke dalam Sungai Kahayan, setelah itu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah BORANG yang disaksikan oleh masyarakat sekitar rumah tersebut dan kemudian menemukan 3 (tiga) bungkus klip kecil berisikan serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih kuning, kemudian menemukan 7 (tujuh) bungkus klip kecil berisikan serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu milik OKAI yang tertinggal di atas meja di dalam rumah BORANG yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening yang terbungkus oleh kotak rokok karena melarikan saat melihat kedatangan anggota kepolisian, lalu disita juga 1 (satu) buah BONG/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna biru dengan IMEI: 358917070134953 dengan menggunakan SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor: 085240501096, uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa hasil penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa oleh Pihak Kepolisian Kahayan Hulu Utara ke Polsek Kahayan Hulu Utara;

- Bahwa Terdakwa menjual paket Narkotika jenis sabu itu dengan cara pembeli yang datang ke rumah BORANG dan juga pembeli menelepon ke HP Terdakwa merek NOKIA warna biru dengan IMEI: 358917070134953 dengan menggunakan SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor: 085240501096 untuk membeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berjualan Narkotika jenis sabu yaitu sejak tahun 2019 tetapi hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan kemudian melanjutkan penjualan Narkotika jenis sabu pada bulan Februari tahun 2020 sampai diamankan oleh anggota Polsek Kahayan Hulu Utara;



- Bahwa Terdakwa mengenal OKAI kurang lebih 5 (lima) tahun sejak tahun 2015 dan mulai membeli Narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2020;
- Bahwa OKAI adalah orang dari Desa Sei Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual ataupun membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – UPC Gunung Mas Nomor : 26/11144/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan keterangan :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,75 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,55 gram (berat bersih);
- (Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,45 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,45 gram (berat bersih);
- Setelah disisihkan : (untuk Labfor) barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,30 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,10 gram (berat bersih);

Semua paket yang ditimbang baik untuk bukti, laboratorium, serta dimusnahkan dimatrys dan disegel dengan bahan aluminium milik PT. PEGADAIAN yang ditimbang oleh **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA** dan ditandatangani oleh Pengelola Unit **IMMANUEL MARTINUS BATUBARA**;

2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 124/LHP/III/PNBP/2020, tanggal 04 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2836 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) **an. sdr. AGOR Als Bapak SEPTI Bin IKING**, dengan Hasil Pengujian:

HASIL PENGUJIAN				
Uji yang dilakukan				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia /	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



	Fisika			Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80.2 mcg/g	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna. spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.				

yang dilakukan Pengujian oleh **NURFADILLA, S.Si.,Apt.** selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya.

3. Berita Acara Pengambilan Urine, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu **ERRY Pangkat Brigadir Polisi Nrp 88010320 dan PANDRA OKLIN Pangkat Brigadir Polisi Nrp 87100590** yang disaksikan oleh **HERRY YANTO Pangkat Briпка Nrp 84111094 dan EKA JUNADA Pangkat Brigpol Nrp 87011333** terhadap **AGOR Als BAPAK SEPTI Bin IKING** dengan menggunakan 1 (satu) set Met Methamphetamine Test Strip (urine) dengan hasil satu garis (positif) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah plastik klip, berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih kuning;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk *Nokia* dengan IMEI 358917070134953;
- 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari bekas botol minuman mineral;
- 1 (satu) buah kartu chip GSM Telkomsel dengan Nomor : 085240501096;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 23.00 WIB didalam rumah BORANG di Desa Tumbang Pasangon bertransaksi dengan OKAI pada saat acara orang meninggal dunia di desa tersebut dengan menanyakan kepada OKAI apakah ada Narkotika jenis sabu dan dijawab ada dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terjadilah transaksi di rumah BORANG;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu yang diterima dari OKAI tersebut yaitu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan dipecah Terdakwa menjadi 18 (delapan belas) paket yang rencananya akan dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa dan OKAI nantinya;
- Bahwa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya sudah habis dengan rincian 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu telah berhasil dijual ke teman-temannya melalui komunikasi Handphone dari Terdakwa dengan merek NOKIA warna biru dengan IMEI: 358917070134953 dengan menggunakan SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor: 085240501096, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dikonsumsi oleh Terdakwa bersama OKAI sebelum diamankan oleh petugas pada tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa sudah memperoleh uang sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2004 namun hanya pada beberapa waktu tertentu saja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB OKAI datang menggunakan sepeda motor ke rumah BORANG di Desa Tumbang Pasangon untuk menemui Terdakwa lalu OKAI bertanya kepada Terdakwa "En kanampi hasil bajual sabu? (Bagaimana hasil penjualan sabu?)" dan dijawab Terdakwa "tege keya (ada juga)" lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak OKAI untuk mengisi waktu luang dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama OKAI dengan cara mengambil bong/alat hisap milik Terdakwa yang disimpan di pinggir sungai Kahayan tidak jauh dari rumah BORANG kemudian kembali ke rumah BORANG dan mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam botol plastik warna putih kuning di atas meja dalam rumah BORANG lalu memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca menggunakan pipet/sedotan dan Terdakwa membakar bagian kaca tersebut menggunakan korek api lalu Terdakwa yang pertama kali menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan dilanjutkan oleh OKAI untuk menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dan selanjutnya pada saat OKAI sedang menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa berdiri dan melihat kearah jendela yang terbuka melihat beberapa anggota kepolisian sedang berlari kearah rumah BORANG lalu Terdakwa mengatakan "*tege polisi (ada polisi)*" seketika itu juga OKAI langsung berlari keluar rumah dan loncat menceburkan diri ke dalam Sungai Kahayan, setelah itu Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah BORANG yang disaksikan oleh masyarakat sekitar rumah tersebut dan kemudian menemukan 3 (tiga) bungkus klip kecil berisikan serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih kuning, kemudian menemukan 7 (tujuh) bungkus klip kecil berisikan serbuk Kristal putih Narkotika jenis sabu milik OKAI yang tertinggal di atas meja di dalam rumah BORANG yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening yang terbungkus oleh kotak rokok karena melarikan saat melihat kedatangan anggota kepolisian, lalu disita juga 1 (satu) buah BONG/alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna biru dengan IMEI: 358917070134953 dengan menggunakan SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor: 085240501096, uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa hasil penjualan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa oleh Pihak Kepolisian Kahayan Hulu Utara ke Polsek Kahayan Hulu Utara;

- Bahwa Terdakwa menjual paket Narkotika jenis sabu itu dengan cara pembeli yang datang ke rumah BORANG dan juga pembeli menelepon ke HP Terdakwa merek NOKIA warna biru dengan IMEI: 358917070134953

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor: 085240501096 untuk membeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah lama berjualan Narkotika jenis sabu yaitu sejak tahun 2019 tetapi hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan kemudian melanjutkan jualan Narkotika jenis sabu pada bulan Februari tahun 2020 sampai diamankan oleh anggota Polsek Kahayan Hulu Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – UPC Gunung Mas Nomor : 26/11144/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditimbang oleh IMMANUEL MARTINUS BATUBARA dan ditandatangani oleh Pengelola Unit IMMANUEL MARTINUS BATUBARA terhadap Narkotika jenis sabu milik Terdakwa didapat berat kotor Narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersih Narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 124/LHP/III/PNBP/2020, tanggal 04 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2836 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) milik Terdakwa, dengan Hasil Pengujian: positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No.Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu ERRY Pangkat Brigadir Polisi Nrp 88010320 dan PANDRA OKLIN Pangkat Brigadir Polisi Nrp 87100590 yang disaksikan oleh HERRY YANTO Pangkat Bripta Nrp 84111094 dan EKA JUNADA Pangkat Brigpol Nrp 87011333 terhadap Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set Met Methamphetamine Test Strip (urine) dengan hasil satu garis (positif) mengandung Methamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual ataupun membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang menunjukkan perbuatan Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis sabu memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AGOR Als BAPAK SEPTI Bin IKING** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membeli maupun menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menjelaskan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari OKAI pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 23.00 WIB didalam rumah BORANG di Desa Tumbang Pasangon Terdakwa bertransaksi pada saat acara orang meninggal dunia di desa tersebut dengan menanyakan kepada OKAI apakah ada Narkotika jenis sabu dan dijawab ada dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terjadilah transaksi di rumah BORANG, lalu selanjutnya



Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi ke depannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis Kristal warna putih sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 23.00 WIB didalam rumah BORANG di Desa Tumbang Pasangon Terdakwa bertransaksi pada saat acara orang meninggal dunia di desa tersebut dengan menanyakan kepada OKAI apakah ada Narkotika jenis sabu dan dijawab ada dengan harga 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terjadilah transaksi di rumah BORANG, lalu selanjutnya Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi ke depannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



rupiah) dari OKAI telah menunjukkan terjadinya transaksi jual-beli sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa untuk unsur "membeli" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu sudah laku terjual dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dipakai oleh Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dipakai oleh Terdakwa bersama OKAI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibeli oleh pembeli dengan cara datang ke rumah BORANG dan juga pembeli menelepon ke HP Terdakwa merek NOKIA warna biru dengan IMEI: 358917070134953 dengan menggunakan SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor: 085240501096 untuk membeli Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lama berjualan Narkotika jenis sabu yaitu sejak tahun 2019 tetapi hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan kemudian melanjutkan jualan Narkotika jenis sabu pada bulan Februari tahun 2020 sampai diamankan oleh anggota Polsek Kahayan Hulu Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Terdakwa sudah melakukan penjualan Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan sudah ada 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang sudah laku seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dijual kepada orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim untuk unsur "menjual" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: 124/LHP/III/PNBP/2020, tanggal 04 Maret 2020 setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2836 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) milik Terdakwa, dengan Hasil Pengujian: **positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No.Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2836 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) tersebut merupakan bagian kecil dari Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan berat kotoranya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,55 (nol koma lima puluh lima) yang disisihkan untuk dilakukan tes pengujian oleh BPOM apakah positif metamfetamin atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas dikaitkan dengan pengertian dari Narkotika Golongan I serta daftar lampiran jenis Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim adalah benar Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan berat kotoranya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,55 (nol koma lima puluh lima) dijadikan barang bukti di persidangan tersebut adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan penjelasan diatas sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "membeli dan menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan syarat secara kumulatif menjatuhkan pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah plastik klip, berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih kuning;
- 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari bekas botol minuman mineral;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam jual-beli Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dalam jual-beli Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); yang merupakan hasil dari kejahatan dalam jual-beli Narkotika dan mempunyai nilai ekonomis untuk memasukkan negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk *Nokia* dengan IMEI 358917070134953;
- 1 (satu) buah kartu chip GSM Telkomsel dengan Nomor : 085240501096;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak berterus terang di persidangan dan bertele-tele dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah sesuai dengan rasa Keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGOR AIS BAPAK SEPTI Bin IKING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip, berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih kuning;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari bekas botol minuman mineral;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk *Nokia* dengan IMEI 358917070134953;
 - 1 (satu) buah kartu chip GSM Telkomsel dengan Nomor : 085240501096;
- Dimusnahkan;**
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, oleh kami, Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Mario R. P. Silalahi, S.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Dedi Franky, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mario R. P. Silalahi, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)